

BAB I

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan umat muslim haruslah sesuai dengan syariat Islam baik dari segi politik, ekonomi maupun lainnya, karena di sini manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan beraneka ragam dan kebutuhan itu selalu meningkat, sedang kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup, sehingga manusia memerlukan pula kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dengan yang lain.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dibatasi aturan-aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Oleh karenanya Allah mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil. Mereka saling *bermu'alah* untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, *syirkah* dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam *mu'alah*.¹

Tentang transaksi jual beli, seperti praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka yang

¹. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), hlm.97

menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak.

Dalam ajaran islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*. Karena itu, setiap praktek *mu'a>malah* harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan.²

Adapun kebutuhan manusia dalam melaksanakan aqiqah ini adalah salah satu keharusan bagi umat muslim yang harus dilaksanakan di masa hidupnya dan harus dipenuhi dimana aqiqah sendiri memiliki arti dan tujuan sendiri yang telah Allah tetapkan.

Aqiqah sendiri yang berarti *memutus* dan *melubangi*, dan ada juga yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong, dan dikatakan juga bahwa akikah merupakan rambut yang dibawa si bayi ketika lahir. Adapun maknanya secara syari'at adalah *hewan yang disembelih* untuk menebus bayi yang dilahirkan. Aqiqah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Pengarang kitab *Mukhtar Ash Shihhah* mengatakan: "*al-'Aqiqah* atau *al-'Iqqah* artinya adalah rambut makhluk yang baru dilahirkan, baik manusia atau binatang. Dinamai pula daripadanya binatang yang disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari keseminggunya.

Aqiqah hukumnya adalah *sunnah muakkad*, sekalipun orang tua dalam keadaan sulit. Aqiqah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Aqiqah Untuk Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Yang *afdhal* untuk anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing/domba yang mirip dan umurnya bersamaan. Dan untuk anak perempuan 1 ekor Rasulullah saw pernah melakukan yang demikian untuk Hasan dan Husain r.a., seperti pada

² . Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994), hlm. 56-57

hadits yang lalu. “Dahulu kami dimasa jahiliyah apabila salah seorang diantara kami mempunyai anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan islam, kami menyembelih kambing, mencukur atau menggundul kepala si bayi dan melumurinya dengan minyak wangi.”³

Dengan ini manusia di haruskan melaksanakan dan menjalankan aqiqah yang telah di laksanakan dan di terapkan pada zaman Rasulullah.Saw ini, akhir akhir ini banyak orang lebih memilih aqiqah dengan cara yang praktis dimana mereka hanya memesan pada catering-catering yang menerima jasa pemesanan aqiqah akan tetapi dalam pemesanan dalam bentuk pembuatan aqiqah ini sesuai dengan apa yang ada dalam syariat islam dan apakah dalam transaksi dalam pemesanan aqiqah ini jelas dan tidak mengandung unsur *mudharat* atau ketidak pastian.

Selain itu tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syari’ah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*. Karena itu, setiap praktek *mu’amalah* harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan.⁴

Sudah banyak usaha usaha atau katering di Bangkalan yang menerima jasa pemesanan aqiqah ini alasanya mempermudah seseorang dalam melaksanakan aqiqahnya, hanya dengan memesan aqiqah ini kita tinggal memesan aqiqah kita pada usaha-usaha catering dan ini membuat orang lebih menyukai memesan aqiqah di usaha catering karena lebih praktis dan lebih mudah. Selain itu para usaha catering harus memikirkan secara umum

³.wawancara dengan kepala LMI bpk. Yanuar pada tanggal 05-April-2016. Jam10:00 WIB

⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994), hlm. 57

tingkat kepuasan pelanggannya kualitas jasa yang diterima pelanggan adalah bentuk strategi yang harus dimiliki oleh usaha catering karena Kualitas jasa itu sendiri bisa diartikan sebagai bentuk sikap dan evaluasi jangka panjang pelanggan terhadap jasa yang mereka terima, untuk itu dalam pengukuran kualitas jasa hendaknya dengan mengukur sikap pelanggan. Kualitas jasa yang baik yang diberikan kepada pelanggan akan memberikan dampak pada kepuasan pelanggan terhadap jasa yang mereka terima.

Katering Aqiqah Peduli di Lembaga Manajemen Infaq atau yang sering disebut dengan Risalah aqiqah terletak di Jl.Moh.Toha 18C. Kemayoran Bangkalan ini adalah satu-satunya catering pemesanan aqiqah yang dikelola oleh lembaga manajemen infaq dimana dalam operasionalnya atau dalam perakteknya memberikan unsur-unsur syariah dalam penerapan manajemen atau pengelolaannya, diman jika kita memesan pada katering usaha tempat lain kita hanya di memesan dan membayarnya saja.

Dikatering risalah aqiqah sebelum kita memesan ada bagian administrasi yang memberitahukan langkah-langkah pemesanannya dengan tutur bahasa yang baik dan sopan sebelum memesan mempertanyakan terlebih dahulu, selain itu cara pengelolaan keuangan hasil dari pemesanan catering ini semata-mata tidak di biarkan begitu saja karena sebagian dari hasil keuntungannya di berikan kepada pekerja sebagai upah dalam pembuatan pemesanan dan sebagian dari keuntungan yang di peroleh oleh LMI akan di masukkan di kas usaha aqiqah dimana setiap tahunnya akan dikeluarkan zakat dari separuh hasil keuntungannya dimana dalam zakat tersebut akan disalurkan dan diperuntukkan pada perogram-program kemanusiaan yang ada pada program di LMI antara lainya memberi santunan pada anak yatim piyatu dan lain sebagainya .

Alasan peneliti mengangkat penelitian ini karena menurut peneliti ini sangat menarik jika di teliti dan di kembangkan lagi secara luas karena katering yang ada LMI adalah satu-satunya lembaga amil zakat yang berani dan mampu membuka peluang usaha di dalam

kegiatannya selain sebagai lembaga yang bergelut dengan penyalur serta pengelola zakat yang mampu menjadi pengelola katering di risalah aqi<qah dan ini sangat berbeda dengan catering-cateng yang pernah peneliti temui biasanya maka dari itu peneliti mengangkat judul ***“Penerapan Konsep Bisnis Syariah Pada Katering Risalah Aqi<qah Cabang Bangkalan”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah ,maka perumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan konsep bisnis syaria>h pada Katering aqi<qah yang ada di Risalah aqi<qah ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka Tujuan penelitian tentu saja harus sejalan dan konsisten dengan rumusan masalah penelitian hanya saja formulasinya yang berbeda.⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memberikan bukti empiris tentang kesesuaian penerapan konsep bisnis syariah pada katering risalah aqi<qah cabang bangkalan.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti secara pribadi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bisnis yang sudah menerapkan konsep berbasis syariah yang khususnya pada usaha katering Risalah Aqi<qah di LMI

⁵ . Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.101

- b. Bagi Pembaca, secara umum diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan atau informasi tentang merintis usaha yang menerapkan konsep atau manajemen yang berbasis syariah
- c. Bagi Universitas, diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, sebagai referensi dalam ruang lingkup hasil karya penulisan lapangan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya bidang studi Ekonomi Syariah.
- d. Bagi Instansi (LMI selaku pendiria Risalah Aqi<qah) penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas LMI yang selaku lembaga manajemen infak sekaligus pendiri Risalah aqi<qah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Beberapa diantaranya adalah :

Pertama, katering Pemesanan Nurul Hidayat Aqi<qah, meskipun sama-sama bergerak dibidang pemesanan katering namun terdapat perbedaaan antara katering Risalah Aqi<qah dengan katering Nurul Hidayat, letak perbedaannya pada katering Risalah Aqi<qah didirikan oleh lembaga yang bergerak dibidang amil zakat atau LAZNAS sedang dikatering nurul hayat tidak perbedaan kedua adanya katering Risalah Aqi<qah ini terletak pada SDM yang memang dipilih khusus untuk berpartisipasi didalamnya dan keuntungan yang diperoleh oleh LMI akan disalurkan pada program kemanusiaan dan lainnya.

kedua, skripsi karya Umi Maghfuroh 2010 dengan judul “tinjauan hukum islam terhadap status uang muka dalam perjanjian pesanan catering yang dibatalkan (studi kasus di saras catering semarang). Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang hukum islam terhadap status uang muka dalam perjanjian pemesanan catering yang di batalkan. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah apabila penelitian terdahulu meneliti tentang hukum islam terhadap pembatalan perjanjian pemesanan catering sedangkan peneliti sekarang membahas tentang penerapan konsep berbasis syariah pada catering aqiqah.⁶

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “penerapan konsep bisnis syariah pada catering risalah aqiqah” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , kajian pustaka, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini akan memaparkan tentang hal-hal yang Meliputi : penerapan konsep bisnis syariah pada catering aqiqah, etika bisnis islam, ekonomi bisnis islam, karakteristik serta ciri bisnis syaiah, dan pengertian catering

BAB III : Metode Penelitian

⁶. Dilihat hidayat aqiqah dalam www.blogspotprofilhidayataqiqah diakses pada tanggal 20 Juni 2016

Dalam Bab ini akan dipaparkan secara jelas dan lengkap mengenai Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang hal-hal yang Meliputi hasil penelitian mengenai latar konsep bisnis berbasis syariah pada katering risalah aqiqah serta hasil penelitian tentang kesesuaian bisnis islam terhadap jasa pemesanan pada usaha catering .

BAB V : Penutup dan Kesimpulan

Meliputi kesimpulan dan saran-saran, yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.